

Judul : RUU KUHP Berpeluang Dibahas dari Nol
Tanggal : Sabtu, 21 September 2019
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 2

RUU KUHP Berpeluang Dibahas dari Nol

Jokowi dikritik karena tidak menarik Menteri Hukum dari pembahasan.

Arkhelais Wisnu
aw.triyogo@tempo.co.id

TEMPO/SUBEKTI

JAKARTA — Keputusan Presiden Joko Widodo menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) memunculkan pertanyaan mengenai nasib aturan ini ke depan. Menurut pakar hukum tata negara Refly Harun, penundaan pembahasan ini berpotensi membuat revisi undang-undang warisan Belanda tersebut berjalan dari awal. "Seandainya tidak mendapat persetujuan presiden, akan *starting from zero* karena belum ada sistem *carry over*," kata dia, kemarin.

Meski demikian, menurut pengajar di Universitas Tarumanagara ini, pembahasan RUU KUHP oleh Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 tidak akan menghabiskan waktu lama. Alasannya, ia mengungkapkan, meski secara formal memulainya dari awal, secara material anggota DPR periode mendatang sudah memiliki rancangan RUU KUHP sebagai modal awal.

Ahli hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan DPR saat ini sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam revisi tersebut diatur mengenai *carry over* atau pengambilalihan RUU yang belum selesai dibahas pada periode sebelumnya oleh DPR baru.

Namun, dia mengimbuhkan, pengambilalihan pembahasan tidak otomatis menjadikan sebuah RUU tinggal dibahas di tingkat paripurna oleh DPR baru untuk disahkan. "Apakah nanti (RUU KUHP) akan dibahas dari awal lagi (oleh DPR baru) atau lanjut dibahas di paripurna (untuk disahkan), itu keputusan DPR," kata dia.

Di tengah aksi penolakan sejumlah pegiat hak asasi manusia dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pembahasan RUU KUHP dan meminta pe-



Presiden Joko Widodo meminta DPR menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Istana Bogor, Jakarta, kemarin.

ngesahan tidak dilakukan oleh anggota DPR periode 2014-2019. Ia mengaku mengambil keputusan tersebut setelah mendapat masukan dari berbagai kalangan.

"Saya melihat materi yang ada, substansi yang ada kurang-lebih 14 pasal (yang ditolak masyarakat). Kami akan komunikasikan baik dengan DPR maupun masyarakat yang tidak setuju," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin. Ia pun memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM kembali menjangring masukan masyarakat untuk menyempurnakan RUU KUHP.

Bivitri mengatakan, secara teoretis, penundaan pengesahan RUU KUHP bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR. Dia berujar, apabila Presiden tak menyetujui pengesahan, RUU KUHP tidak akan berlaku. Ia menilai Jokowi perlu berkoordinasi dengan partai politik pendukungnya apabila ingin menunda pengesahan RUU KUHP.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas An-

dalas, Feri Amsari, mengkritik pernyataan Jokowi yang tidak tegas: apakah sekadar menunda atau menghentikan pembahasan RUU KUHP. Dia menuding, Jokowi hanya ingin meredakan ketegangan publik. "Bisa saja DPR dan pemerintah mencari waktu untuk mengesahkan, karena penentuan di rapat Badan Musyawarah akan tetap berlangsung," tuturnya.

Feri berpendapat, Presiden seharusnya menyatakan sikap untuk tidak menyetujui RUU KUHP sekaligus menarik Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dari pembahasan bersama DPR.

Menteri Hukum Yasonna Hamonangan Laoly mengakui masih ada kekurangan dalam sosialisasi sehingga membuat sejumlah kalangan salah memahami konteks perubahan dalam sejumlah pasal dalam RUU KUHP. Padahal, menurut dia, pembahasan RUU KUHP bersama DPR dilakukan secara terbuka dan melibatkan lembaga lain, seperti Komisi Nasional HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Ke-

salahan kami adalah tidak sosialisasi. Padahal, setiap ada perdebatan, pakar kami undang," ujarnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan lembaga bakal mempertimbangkan permintaan Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan RUU KUHP. Ia mengungkapkan, DPR masih harus mengkaji lagi pasal-pasal yang meniai pro dan kontra. "Kami belum bisa bicara soal menunda atau membatalkan pengesahan saat ini, karena harus membawa permintaan Presiden ke rapat internal," ujar politikus Partai Golkar itu.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuturkan, keputusan Jokowi menunda pengesahan RUU KUHP sudah terlambat. Agenda pengesahan, kata dia, sudah dijadwalkan pada 24 September. Fahri pun mengajak Jokowi untuk berkonsultasi dengan pemimpin DPR hari ini. "Presiden perlu mendengar langsung dari yang sudah 40 tahun membahas RUU KUHP tapi enggak selesai-selesai," kata dia.

● NARA AYU PUSPITASARI | FRISKI RIANA
| DEWI NURITA